



P U T U S A N

Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Ab



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banda, 1 Juli 1967, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kecamatan banda, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Banda, 12 Juni 1961, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 2 April 2019 dibawah register perkara Nomor 97/Pdt.G/2019/PA Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 November 1985, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Banda yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Banda, Kabupaten Maluku Tengah, yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 48 / 1985;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat dan bertempat tinggal di Kecamatan Banda Sampai Sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

- Anak I, laki-laki, umur 33 tahun
- Anak II, laki-laki, umur 31 Tahun
- Anak III, laki-laki, umur 27 tahun
- Anak IV, Perempuan, umur 24 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Karena :

- Tergugat telah mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) / Selingkuh;
- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 06 Januari 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rajang sejak sekarang kurang lebih 3 Bulan;

6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;



7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H.M. Syaukany, MHI, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan mediasi tidak berhasil (gagal).

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban dan Tergugat menyatakan akan mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Benar dalam gugatan Penggugat point 1, 2 dan 3 adalah benar;



2. Bahwa dalam gugatan Penggugat point 4 tidak benar, karena Tergugat tidak selingkuh dan tidak pernah marah-marah tanpa alasan;
3. Bahwa dalam gugatan point 5 adalah benar karena memang sudah 3 (tiga) bulan berpisah ranjang;
4. Bahwa menurut Tergugat rumah tangganya masih bisa dipertahankan;
Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat menyatakan tidak akan menanggapi jawaban Tergugat atau mengajukan replik dan tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Nomor 298/03//I/1999 tanggal 5 Januari 1999, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi:

Saksi I, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan banda, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa dalam membina rumah tangga telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut;



- Bahwa menurut orang dikampung tersebut, Tergugat telah mempunyai seorang anak dari perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa sejak Januari 2019 Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Irawan bin Kamis, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dender, Desa Dender, Kecamatan banda, Kabupaten Maluku Tengah, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat membina rumah dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak pertama sudah bekerja di Kalimantan dan anak kedua, ketiga dan ke empat dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa menurut orang dikampung tersebut, Tergugat telah mempunyai seorang anak dari perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa sejak Januari 2019 Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah bercerai.

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama pengadilan pemeriksa perkara.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, dengan bantuan Mediator Drs. H.M. Syaukany, MHI, namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo



Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian, meskipun Tergugata tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 8 Nopemeber 1985 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 - Anak I, laki-laki umur 33 tahun;
 - Anak II, laki-laki umur 31 tahun;
 - Anak III, laki-laki umur 27 tahun;
 - Anak IV, prempuan umur 24 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat telah berselingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan selingkuhannya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat



berselingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan selingkuhannya dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta Otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang didengar sendiri /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.



Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g.

Menimbang, bahwa dari satu alat bukti surat, yaitu P di atas dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sering marah-marahan tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena ulah Penggugat yang berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru



sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang bersidang di Banda dalam permusyawaratan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Ismail Warnangan, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Dasri Akil, SH dan Drs. Salahuddin, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umu



Rahawarin, S.Ag panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Dasri Akil, SH

ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Ketua Majelis,

ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Umi Rahawarin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	RP	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)